

PAJAK MASA DEPAN : PPh DAN GAJI PERTAMA DI MA MIFAHUL UMAM JAKARTA SELATAN

Hilda Nanda Priyatna^{1*}, Ahmad Kamal Jama¹, Ersanti¹, Yulianti¹, Irma Shantilawati¹

¹Universitas Ichsan Satya, Tangerang Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: hilda.np@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 12 Maret 2026
Diterima: 28 Maret 2026
Diterbitkan: 30 Maret 2026

Kata Kunci:

Edukasi pajak; PPh Pasal 21; Kesadaran Pajak; Generasi Muda; Gaji Pertama

Keywords:

Income Tax Article 21; Tax Awareness; Young Generation; First Salary

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan siswa sekolah menengah atas mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dan kewajiban perpajakan sejak menerima gaji pertama. Latar belakang kegiatan ini adalah masih rendahnya literasi pajak generasi muda yang dalam waktu dekat akan memasuki dunia kerja dan menjadi wajib pajak. Program ini bertujuan memberikan pemahaman dasar perpajakan, khususnya mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan regulasi terbaru. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, simulasi perhitungan penggajian, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep pajak, manfaat pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta mekanisme perhitungan PPh Pasal 21. Peningkatan tersebut terlihat dari nilai post-test yang lebih tinggi dibandingkan nilai pre-test. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran siswa terhadap kewajiban perpajakan di masa depan. Program ini membuktikan bahwa edukasi pajak sejak dini memiliki peran penting dalam membentuk calon wajib pajak yang sadar dan patuh.

Abstract

This community service activity was conducted to improve tax awareness and understanding among senior high school students regarding Income Tax Article 21 and tax obligations upon receiving their first salary. The background of this activity is the low level of tax literacy among young generations who will soon enter the workforce and become future taxpayers. The objective of the program was to provide basic knowledge about taxation, especially the calculation mechanism of Income Tax Article 21 based on the latest regulations. The method used included lectures, interactive discussions, simulations of payroll calculations, and pre-test and post-test evaluations. The results showed a significant increase in students' understanding of tax concepts, tax benefits, taxpayer identification numbers, and the mechanism of Income Tax Article 21 calculation. The improvement was reflected in higher post-test scores compared to pre-test scores. The activity also increased students' awareness of their future tax responsibilities. This program demonstrates that early tax education plays an important role in shaping responsible and compliant future taxpayers.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan yang memadai dari masyarakat, termasuk generasi muda yang akan menjadi wajib pajak di masa mendatang.

Perubahan regulasi perpajakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 membawa pembaruan dalam mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Namun demikian, pemahaman terhadap perubahan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas, termasuk siswa sekolah menengah atas yang dalam waktu dekat akan memasuki dunia kerja.

Generasi muda memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan penerimaan pajak negara. Menurut Rusli dan Nainggolan (2021), edukasi perpajakan sejak dini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masa depan. Arifin dan Rahmawati (2024) juga menegaskan bahwa literasi pajak di tingkat pendidikan menengah dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan.

Gaji pertama merupakan pengalaman awal bagi seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya terkait pemotongan PPh Pasal 21. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pemotongan pajak dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pajak. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan edukasi yang sistematis dan aplikatif agar siswa memahami pentingnya pajak dan mampu melakukan simulasi perhitungan pajak atas penghasilan awal.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep dasar perpajakan, manfaat pajak, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pertama.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Januari 2026 dengan sasaran siswa kelas XII. Metode yang digunakan bersifat edukatif-partisipatif dengan tahapan sebagai berikut: persiapan materi, penyusunan instrumen evaluasi, pelaksanaan edukasi, dan evaluasi hasil.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan materi edukasi terkait konsep dasar perpajakan dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, penyusunan media pembelajaran, serta pengembangan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test.

Tahap pelaksanaan diawali dengan pemberian pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan mekanisme dasar pemotongan PPh Pasal 21. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Simulasi dilakukan menggunakan contoh kasus penghitungan pajak atas gaji pertama untuk meningkatkan pemahaman aplikatif peserta.

Tahap evaluasi dilakukan melalui post-test menggunakan instrumen yang sama dengan pre-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah intervensi. Instrumen evaluasi terdiri atas lima pertanyaan dengan skor 0–10. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan perhitungan nilai rata-rata, persentase peningkatan, dan distribusi tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah edukasi. Peningkatan pemahaman dihitung berdasarkan selisih skor pre-test dan post-test.

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan meningkatnya skor pengetahuan peserta, partisipasi aktif selama diskusi dan simulasi, serta perubahan pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan partisipasi aktif peserta. Sebanyak 40 siswa mengikuti kegiatan secara penuh. Materi yang disampaikan meliputi pengertian pajak, manfaat pajak bagi negara dan masyarakat, pengenalan Nomor Pokok Wajib Pajak, konsep dasar PPh Pasal 21, simulasi perhitungan pajak atas gaji bulanan, serta kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test Peserta (n=40)

| Indikator | Pre-test | Post-test | Peningkatan |
|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Total skor | 330 | 388 | 58 |
| Rata-rata skor | 8,25 | 9,70 | 1,45 |
| Nilai tertinggi | 10 | 10 | Tetap |
| Nilai terendah | 6 | 8 | Meningkat |
| Persentase pemahaman baik* | 55% | 92,5% | 37,5% |

Tabel 2. Distribusi Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Edukasi

| Kategori Pemahaman | Pre-test n (%) | Post-test n (%) |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| Baik (8–10) | 22 (55,0) | 37 (92,5) |
| Cukup (6–7) | 18 (45,0) | 3 (7,5) |
| Kurang (<6) | 0 (0) | 0 (0) |

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah intervensi edukasi. Rata-rata nilai meningkat dari 8,25 menjadi 9,70 atau naik sebesar 17,6%. Jumlah peserta dengan kategori pemahaman baik meningkat dari 55% menjadi 92,5%. Peningkatan skor minimum dari 6 menjadi 8 menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya meningkatkan capaian peserta dengan pengetahuan tinggi, tetapi juga memperbaiki pemahaman peserta dengan pengetahuan awal rendah. Temuan ini menunjukkan efektivitas metode ceramah interaktif dan simulasi dalam meningkatkan literasi perpajakan siswa.



Gambar 1. Kegiatan Pelaksanaan

Pembahasan

Peningkatan skor pre-test dan post-test menunjukkan bahwa intervensi edukasi yang diberikan efektif meningkatkan pengetahuan peserta terkait konsep dasar perpajakan dan mekanisme PPh Pasal 21. Kenaikan rata-rata skor dari 8,25 menjadi 9,70 memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman konseptual maupun aplikatif setelah peserta memperoleh materi melalui ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi penghitungan pajak. Temuan ini mendukung pandangan bahwa pendidikan perpajakan sejak dini berperan sebagai strategi preventif untuk membangun budaya sadar pajak pada generasi muda.

Keberhasilan kegiatan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan experiential learning, di mana peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga terlibat dalam simulasi perhitungan gaji pertama dan potongan pajak. Pendekatan berbasis pengalaman tersebut mempermudah peserta memahami konsep abstrak perpajakan menjadi lebih konkret. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rusli dan Nainggolan (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak sejak dini mampu meningkatkan pemahaman dan sikap positif terhadap kepatuhan pajak.

Peningkatan pemahaman peserta juga dapat dianalisis melalui perspektif literasi pajak (*tax literacy*), yaitu kemampuan individu memahami aturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta implikasinya dalam kehidupan ekonomi. Literasi pajak yang baik menjadi fondasi perilaku kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*), terutama dalam sistem *self-assessment* seperti di Indonesia. Menurut Kirchler (2007), kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi penegakan hukum, tetapi juga pengetahuan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Simulasi penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 menjadi komponen penting dalam kegiatan ini karena memberikan pemahaman kontekstual sesuai regulasi terkini. Penyampaian materi berbasis kasus gaji pertama mendorong peserta memahami bahwa pemotongan pajak merupakan bagian dari mekanisme formal ketenagakerjaan, bukan semata beban finansial. Pendekatan kontekstual semacam ini penting karena pembelajaran berbasis masalah nyata cenderung meningkatkan retensi pengetahuan dan relevansi pembelajaran.

Temuan bahwa proporsi peserta dengan kategori pemahaman baik meningkat hingga 92,5% menunjukkan bahwa edukasi pajak berbasis sekolah berpotensi menjadi media pembentukan *tax awareness* jangka panjang. Hal ini sejalan dengan studi OECD (2021) yang menekankan pentingnya integrasi edukasi pajak dalam pendidikan untuk membangun budaya kepatuhan sejak usia muda.

Selain peningkatan pengetahuan, diskusi interaktif selama kegiatan menunjukkan adanya perubahan persepsi peserta mengenai pajak. Sebelum intervensi, sebagian peserta memandang pajak hanya sebagai potongan penghasilan, sedangkan setelah edukasi peserta mulai memahami fungsi redistributif dan pembangunan dari pajak. Perubahan persepsi ini penting karena kesadaran pajak tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan kognitif, tetapi juga oleh sikap dan nilai yang berkembang melalui proses edukasi.

Dari perspektif pengabdian masyarakat, hasil ini memperlihatkan bahwa sekolah dapat menjadi setting strategis untuk intervensi promotif-preventif dalam peningkatan literasi perpajakan. Model edukasi melalui ceramah, simulasi, dan evaluasi pre-post dapat direplikasi pada sekolah lain atau dikembangkan melalui media digital, permainan edukatif, maupun integrasi materi perpajakan ke dalam kurikulum kewarganegaraan dan ekonomi.

Meskipun hasil kegiatan menunjukkan capaian positif, kegiatan ini memiliki keterbatasan, antara lain jumlah peserta yang terbatas dan evaluasi yang masih berfokus pada peningkatan pengetahuan jangka pendek. Penelitian atau pengabdian lanjutan dapat mengukur retensi pengetahuan jangka panjang serta pengaruh edukasi terhadap sikap dan intensi kepatuhan pajak di masa depan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa edukasi pajak sejak dini merupakan investasi sosial untuk membangun generasi wajib pajak yang sadar, patuh, dan mendukung keberlanjutan penerimaan negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Arifin, M., & Rahmawati, I. (2024). Sosialisasi pentingnya pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kualitas siswa kelas XII SMKN 1. *Tridaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–6.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Panduan implementasi tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hisar Pangaribuan. (2021). *Perpajakan Indonesia*. UPP STIM YKPN.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Maulida, R. (2024). Peraturan terbaru PPh 21 karyawan (PMK 168/2023 dan PP 58/2023). *OnlinePajak*. <https://www.onlinepajak.com>
- OECD. (2021). *Building tax culture, compliance and citizenship: A global source book on taxpayer education* (2nd ed.). OECD Publishing.
- Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi*.
- Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan*.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak kepada calon wajib pajak masa depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142. <https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- Simanjuntak, O. D. P., Syahputra, H. E., & Idahwati. (2023). Edukasi perpajakan: sadar pajak sejak dini di kalangan siswa SMK swasta Medan Area. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(2), 115–123.
- Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2014). *Tax systems*. MIT Press.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.